



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diamanatkan, dana cadangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107)
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Cirebon.
9. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan untuk tujuan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024.
11. Rekening Dana Cadangan adalah rekening untuk menampung dana cadangan selama tahapan penyediaan dana cadangan.

12. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024.
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pengelolaan Dana Cadangan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini agar Dana Cadangan diperuntukan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024 dilaksanakan dengan baik, transparan dan bertanggung jawab.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penetapan penerima;
- b. pembentukan dana cadangan;
- c. penganggaran dana cadangan; dan
- d. pembukaan rekening dan pencairan dana cadangan.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA

Pasal 4

Dana Cadangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024.

BAB V
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Kota membentuk Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp29.944.581.600,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana untuk Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp25.244.581.600,00 (dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Dana untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).

BAB VI
PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran pembiayaan objek pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan dilakukan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dengan rincian tahunan penganggaran sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah); dan
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp18.944.581.600,00 (delapan belas milyar

sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- (3) Dalam hal penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka pemenuhannya dialokasikan melalui anggaran hibah Tahun Anggaran 2024.

BAB VII

PEMBUKAAN REKENING DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dilakukan pada rekening Dana Cadangan.
- (2) Rekening Dana Cadangan menghimpun Dana Cadangan selama tahapan penyediaan Dana Cadangan dan ditempatkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Cirebon.
- (3) PPKD sesuai tugasnya melaksanakan penempatan Dana Cadangan pada Rekening Dana Cadangan.

Pasal 8

Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis penerimaan pembiayaan objek pencairan Dana Cadangan pada tahun berkenaan.

Pasal 9

Penerimaan Hasil Bunga Giro/Deposito Dana Cadangan pada rekening Dana Cadangan dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan tahun berkenaan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban keuangan penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 13 April 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002